

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Nomor : SK.2257/AJ.003/DRJD/2006**

**Tentang**

**UJICoba PENERAPAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK  
ANGKUTAN PEMADU MODA DENGAN  
PENDEKATAN IZIN BERDASARKAN KUALITAS (*QUALITY LICENSING*)  
PADA TRAYEK BANDUNG SUPER MALL (BSM) – BANDARA SOEKARNO HATTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 27, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, telah diatur mengenai pemberian izin trayek bagi penyelenggaraan angkutan Pemadu Moda;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan pemadu moda yang aman, nyaman dan berjadwal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, perlu ada pendekatan pemberian izin berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*) dalam pemberian izin trayek;
- c. bahwa trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta dianggap cukup tepat untuk dijadikan sebagai uji coba penerapan pemberian izin berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*);
- d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Ujicoba Penerapan Pemberian Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda dengan Pendekatan pemberian izin berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*) pada Trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1998 tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang di Jalan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 88 Tahun 1990 tentang Usaha Penunjang Kegiatan Bandar Udara;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1839/HK.601/DRJD/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan Tim Penataan Penyelenggaraan Angkutan Jalan di Wilayah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG UJICOPA PENERAPAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEMADU MODA DENGAN PENDEKATAN IZIN BERDASARKAN KUALITAS (*QUALITY LICENSING*) PADA TRAYEK BANDUNG SUPER MALL (BSM) – BANDARA SOEKARNO HATTA

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan pemadu moda adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang memadukan dua simpul transportasi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur sebagai wujud keterpaduan antar moda transportasi;
2. Perusahaan angkutan adalah perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Panitia seleksi adalah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan proses seleksi;

### **B A B II**

## SELEKSI PERUSAHAAN ANGKUTAN

### Pasal 2

Ujicoba penerapan pemberian izin trayek angkutan pemadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*) pada Trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh Direktur dan Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 3

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. menandatangani Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan seleksi trayek angkutan pemadu moda Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta;
- b. menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengoperasian angkutan pemadu moda Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta dengan perusahaan angkutan;
- c. menandatangani Kartu Pengawasan (KPS) Kendaraan yang akan beroperasi pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.

### Pasal 4

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) seleksi pemberian izin trayek angkutan pemadu moda Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta;
- b. menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seleksi pemberian izin trayek angkutan pemadu moda Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta;
- c. menyelenggarakan seleksi pemberian izin trayek angkutan pemadu moda Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.

### Pasal 5

Direktur dan Panitia seleksi wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan seleksi pemberian izin trayek angkutan pemadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (*Quality Licensing*) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta kepada Direktur Jenderal .

## BAB III

### PROSES SELEKSI PERUSAHAAN ANGKUTAN

## Pasal 6

Perusahaan angkutan yang masih terdaftar memiliki izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berhak mengikuti seleksi pemberian izin trayek angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.

## Pasal 7

(1) Penilaian dalam proses seleksi pemberian izin trayek angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta, dilakukan terhadap persyaratan :

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. tarif.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. surat penawaran;
- b. surat pernyataan kesanggupan;
- c. akte notaris;
- d. foto kopy KTP pengurus;
- e. domisili perusahaan;
- f. nama pengurus/susunan pengurus perusahaan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau penerima Kuasa dari pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian ;
- g. surat pernyataan tidak terkena sanksi administratif;
- h. memenuhi persyaratan laporan;
- i. melunasi iuran wajib jasa raharja;
- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- k. neraca perusahaan terakhir;
- l. surat dukungan bank; dan
- m. tanda bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir dan pajak tahunan terakhir.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. manajemen Perusahaan;
- b. metodologi pelaksanaan;
- c. Kendaraan;
- d. Pelayanan yang diberikan; dan
- e. pengemudi.

(4) Persyaratan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah tarif yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi akan menggunakan sistem nilai, yaitu sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap persyaratan yang dinilai.
- (2) Penentuan pemenang akan ditentukan berdasarkan akumulasi nilai total yang tertinggi.
- (3) Bilamana terdapat 2 (dua) peserta atau lebih memiliki nilai total yang sama, Panitia Seleksi wajib melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8, Direktur menetapkan perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan untuk melayani angkutan pemadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.
- (2) Berdasarkan penetapan perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan izin trayek yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama trayek;
  - b. nama perusahaan;
  - c. jumlah kendaraan yang akan dioperasikan.
- (3) Berdasarkan penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur menerbitkan kartu pengawasan untuk tiap kendaraan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - b. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - c. kartu pengawasan yang berisi identitas kendaraan;
  - e. kartu pengawasan yang berisi jadwal waktu perjalanan.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menandatangani surat perjanjian kerjasama (SPK) sebelum mengoperasikan kendaraannya.
- (2) Perusahaan angkutan yang ditetapkan sebagai pemenang wajib memenuhi semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan pemadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK**

## Pasal 11

(1) Perusahaan angkutan yang telah memperoleh izin trayek angkutan pemadu moda pada trayek Bandung Super Mall (BSM) - Bandara Soekarno Hatta, diwajibkan untuk :

a. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), antara lain :

1. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ketentuan;
2. mematuhi ketentuan tarif serta sistem *ticketing*;
3. mempekerjakan pengemudi sesuai dengan ketentuan;
4. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, jadwal waktu perjalanan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
5. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan sistem operasi yang telah ditentukan serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
6. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jadwal perjalanan yang telah ditentukan;

b. mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai pemegang izin trayek, antara lain :

1. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
2. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
3. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
4. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
5. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;.
6. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
7. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
8. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
9. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
10. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

(2) Untuk terlaksananya kewajiban perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf pemberi izin trayek memberikan izin trayek berupa :

- a. surat keputusan izin trayek;
- b. lampiran keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan yang dioperasikan;
- c. kartu pengawasan yang berisi identitas kendaraan;
- e. kartu pengawasan yang berisi jadwal waktu perjalanan.

## BAB V

## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Besar point sanksi yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran dibagi menjadi:
  - a. pelanggaran ringan dengan nilai point sanksi sebesar – 1;
  - b. pelanggaran sedang dengan nilai point sanksi sebesar – 2;
  - c. pelanggaran berat dengan nilai point sanksi sebesar – 5.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. menurunkan tarif lebih rendah dari besaran tarif yang telah disepakati;
  - b. pengurangan/penambahan/penyimpangan terhadap ketentuan identitas kendaraan;
  - c. memperkerjakan awak kendaraan tanpa dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tanda pengenal perusahaan;
  - d. melakukan kecerobohan dalam pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kerugian materi bagi penumpang;
  - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan waktu perjalanan yang telah ditetapkan;
  - b. tidak memelihara dan menjaga kualitas pelayanan;
  - c. tidak memenuhi kewajiban melunasi iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan;
  - d. tidak menyerahkan laporan secara berkala setiap bulan;
  - e. menaikkan penumpang tidak pada halte/lokasi yang telah ditentukan;
  - f. menaikkan tarif melebihi besaran tarif yang telah disepakati;
  - g. tidak mematuhi ketentuan sistem *ticketing* yang telah disepakati;
  - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas;
  - i. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. Mengoperasikan kendaraan yang tidak terdaftar sebagai pelayanan angkutan pepadu moda Bandung Super Mall – Bandara Soekarno Hatta;
  - b. Tidak melaporkan pemindah tangan kepemilikan perusahaan;
  - c. Mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan (KPS), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji Kendaraan;
  - d. Melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
- (6) Setiap pemberian nilai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan akan diberitahukan secara resmi kepada perusahaan angkutan yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi dan sebagai peringatan tertulis.

### Pasal 13

- (1) Proses pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dihitung berdasarkan akumulasi pelanggaran yang menggunakan sanksi dengan nilai point (*demerit point system*).
- (2) Setiap pelanggaran yang dilakukan, dinyatakan sebagai point atau nilai pelanggaran setiap 1 (satu) tahun masa berlaku izin trayek.
- (3) Tingkatan nilai point pelanggaran diatur sebagai berikut:
- a. nilai point sanksi (*demerit point system*) sebesar - 25 s/d – 49 maka akan dikenakan sanksi berupa kehilangan hak eksklusif terhadap rute angkutan pepadu moda Bandung Super Mall – Bandara Soekarno Hatta selama 3 (tiga) bulan;
  - b. nilai point sanksi (*demerit point system*) sebesar - 50 s/d – 74 maka akan dikenakan sanksi berupa kehilangan hak eksklusif terhadap rute angkutan pepadu moda Bandung Super Mall – Bandara Soekarno Hatta selama 6 (enam) bulan;
  - c. nilai point sanksi (*demerit point system*) sebesar - 75 s/d – 99 maka akan dikenakan sanksi berupa kehilangan hak eksklusif terhadap rute angkutan pepadu moda Bandung Super Mall – Bandara Soekarno Hatta selama 9 (sembilan) bulan;
  - d. nilai point sanksi (*demerit point system*) sebesar - 100 s/d – 124 maka akan dikenakan sanksi berupa kehilangan hak eksklusif terhadap rute angkutan pepadu moda Bandung Super Mall – Bandara Soekarno Hatta selama 12 (dua belas) bulan;



- e. nilai point sanksi (*demerit point system*) lebih dari - 125 maka izin trayek akan dicabut dan dilakukan seleksi baru untuk melayani angkutan pemuat moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta.
- (4) Kehilangan hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijadikan dasar pengurangan berlakunya izin trayek perusahaan angkutan.
  - (5) 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin trayek karena pengurangan masa berlakunya izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diadakan seleksi pemberian izin trayek angkutan sampai habis masa uji coba.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diketahui melalui laporan atau informasi dari :
  - a. hasil pengawasan petugas di lapangan;
  - b. laporan dari masyarakat;
  - c. laporan dari instansi terkait.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan dan/atau awak;
  - d. jumlah korban dalam hal terjadi pelanggaran;
  - e. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan analisis dan evaluasi dalam rangka memberikan nilai poin sanksi atau menjatuhkan sanksi.

#### Pasal 15

- (1) Pengusaha angkutan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bila merasa keberatan dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi izin.
- (2) Masa sanggah dan/atau pembelaan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 14 (empat belas) hari sejak dijatuhkan sanksi.

- (3) Apabila pengusaha tidak menyampaikan sanggahan sampai habis masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 16

- (1) Direktur melakukan pengawasan terhadap pengoperasian angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta oleh Pengusaha Angkutan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan angkutan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pengoperasian angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. realisasi jumlah penumpang;
  - b. realisasi kendaraan ;
  - c. permasalahan yang menonjol.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 18

Dalam hal perusahaan angkutan tidak melayani angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada

trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta dalam waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberian izin trayek, maka pelayanan akan diambil alih oleh pemerintah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Uji coba ini hanya berlaku untuk penyelenggaraan angkutan pepadu moda dengan pendekatan izin berdasarkan kualitas (Quality Licensing) pada trayek Bandung Super Mall (BSM) – Bandara Soekarno Hatta dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

#### **Pasal 20**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2006

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Ttd**

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc**  
**NIP. 120 092 889**

**Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;
6. Administrator Bandara Soekarno-Hatta
7. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
8. Kepala Cabang Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta.